

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DIGITAL: IMPLEMENTASI DAN TANTANGANNYA DI INDONESIA

Siti Wahyu Utami*

Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Abstrak

Meningkatnya transaksi *online* menawarkan peluang dan tantangan bagi Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Pengenaan pajak digital akan menciptakan rasa keadilan karena perusahaan asing akan diperlakukan sama dengan perusahaan domestik yang wajib membayar pajak. Dalam praktiknya, perpajakan mengalami distorsi. Penerapan pajak digital bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menggunakan *platform-marketplace* menimbulkan tantangan, terutama dalam menghitung pajak masuk dan pajak keluar yang bisa sangat rumit. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*normative law research*) dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pajak digital di Indonesia merupakan langkah penting dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan pendekatan yang tepat, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ini. Penyederhanaan regulasi, kerja sama internasional, edukasi wajib pajak, dan pemanfaatan teknologi pengawasan menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan pajak digital yang efektif dan efisien.

Kata Kunci: pajak digital, transaksi *online*, regulasi pajak

Abstract

The rise of online transactions offers both opportunities and challenges for the Government in increasing state revenue through taxes. The imposition of digital taxes will create a sense of fairness as foreign companies will be treated the same as domestic companies that are obliged to pay taxes. In practice, taxation is distorted. The application of digital tax for Small and Medium Enterprises (SMEs) using marketplace platforms poses challenges, especially in calculating entry tax and exit tax which can be very complicated. This research uses normative law research with data collection techniques in the form of literature study. The results show that the implementation of digital tax in Indonesia is an important step in dealing with the development of the digital economy. Despite facing various challenges, with the right approach, the government can optimize state revenue from this sector. Simplification of regulations, international cooperation, taxpayer education, and utilization of monitoring technology are the keys to success in the effective and efficient implementation of digital tax.

Keywords: digital tax, online transaction, tax regulation

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi telah mempercepat pertumbuhan bisnis secara signifikan, karena berbagai informasi dapat disampaikan melalui komunikasi jarak jauh. Mereka yang ingin melakukan transaksi tidak perlu bertemu langsung, melainkan bisa melakukannya melalui perangkat komputer dan telekomunikasi. Di tengah perlambatan ekonomi nasional, industri digital (*e-commerce*) domestik terus berkembang pesat.

Selain berbagai manfaat yang ditawarkan oleh sistem digital, terdapat juga beberapa ancaman dalam penggunaannya (Oksidelfa 2021). Ancaman ini mencakup berbagai kemungkinan terjadinya insiden yang dapat membahayakan aset-aset berharga (Lukito 2017; Tulim *et al* 2019).

Secara yuridis, aktivitas di ruang siber atau internet tidak bisa sepenuhnya diatur dengan hukum konvensional (Rahmanto *et al.* 2019). Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dengan mengimplementasikan regulasi hukum yang mengatur transaksi digital, guna mencapai kepastian hukum dan kesejahteraan, karena banyak tantangan yang mungkin muncul.

Beberapa regulasi sebagai bentuk kepastian hukum dalam mengimplementasikan pajak digital tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), dan *Ketiga*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 ten-

tang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*)

Pengenaan pajak digital akan menciptakan rasa keadilan karena perusahaan asing akan diperlakukan sama dengan perusahaan domestik yang wajib membayar pajak. Langkah ini juga bertujuan untuk menciptakan *level of playing field* dan kompetisi yang sehat (Arimbhi *et al* 2021).

Di dalam penelitian ini pajak digital digunakan sebagai istilah untuk mendefinisikan pajak atas kegiatan usaha yang memanfaatkan teknologi internet dari penyedia konten digital, sosial media hingga transaksi perdagangan barang atau jasa melalui sistem elektronik atau *e-commerce* (Sawhani 2021; Damayanti *et al* 2022; Riphath 2022; Rosmayati 2023). Obyek pajak digital adalah barang digital dan jasa digital (Utamawati & Suparna 2021; Agusti *et al* 2022; Jaman & Pertiwi 2023). Pajak digital di Indonesia didefinisikan sebagai pajak atas perusahaan yang memanfaatkan teknologi internet, termasuk penyedia konten digital, sosial media hingga transaksi perdagangan barang atau jasa melalui sistem elektronik yang disebut *e-commerce*. Sedangkan aktivitas di ruang siber adalah kegiatan virtual dengan dampak nyata, meskipun dokumen yang digunakan sebagai alat bukti bersifat elektronik atau *softcopy* (Fauji 2017; Barkatullah 2019).

Meningkatnya transaksi *online* menawarkan peluang dan tantangan bagi Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak se-

perti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tantangan muncul saat terjadi transaksi lintas negara, yang memiliki kepentingan bagi kedua negara yang terlibat. Transaksi ini juga membuka kesempatan bagi negara untuk memungut pajak yang semestinya diterapkan.

Dalam praktiknya, perpajakan mengalami distorsi (Irianto & Jurdi 2022; Firman-syah & Wijaya 2022). Penerapan pajak digital bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menggunakan *platform-marketplace* menimbulkan tantangan, terutama dalam menghitung pajak masuk dan pajak keluar yang bisa sangat rumit (Riphat 2022). Kerangka kebijakan perpajakan ini mencakup penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan, penyederhanaan prosedur pendaftaran bagi pelaku usaha, serta perlakuan perpajakan yang setara bagi semua pengusaha (Lukito 2017).

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dari sektor digital, pemerintah harus terus mengevaluasi dan menyesuaikan regulasi yang ada agar dapat mengatasi tantangan dan perubahan dinamis yang terjadi dalam ekonomi digital.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital yang pesat memunculkan tantangan baru dalam hal perpajakan. Berbagai penelitian mengenai pajak digital ini telah diteliti (seperti Lukito 2017; Paramitari *et al* 2019; Arimbhi *et al* 2021; Putri *et al* 2022; Ramadayanti *et al* 2022) sehingga pajak digital menjadi topik penting dalam mengatur dan mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor digital. Artikel ini akan meninjau aspek yuridis dari pajak digital di Indonesia, mengulas implementasinya, serta mengevaluasi tantangan yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*normative law research*). Metode penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum (Efendi & Ibrahim 2018; Atmadja 2018; Ali 2021; Nurhayati *et al* 2021). Dalam metode ini, peneliti memfokuskan pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Ali 2021; Bachtiar 2021; Masidin 2023).

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif menggunakan studi kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti memfokuskan pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang yang berkaitan dengan pajak digital seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Undang-Undang ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 (PMSE), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. Sedangkan analisis data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang memfokuskan pada penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu (Karmanis 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pajak Digital di Indonesia

Kemajuan teknologi yang terus berlanjut memungkinkan pengguna untuk melakukan kegiatan tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, serta membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi digital. Ekonomi digital, yang didasarkan pada konsep big data, internet sebagai infrastruktur utama, kecerdasan buatan, teknologi robotik, dan sensor-sensor yang umumnya digunakan, mempercepat transaksi ekonomi dengan lebih cepat, lebih murah, lebih efisien, dan lebih efektif. Ini telah membantu perkembangan UKM melalui layanan perdagangan dan perbankan elektronik. Pertumbuhan transaksi online yang terus meningkat juga memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia (Putri *et al.* 2022). Dalam konteks ini, penerimaan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan karena menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk keperluan pemerintah.

Perkembangan cepat ekonomi digital menghadirkan tantangan baru terkait perpajakan. Pajak digital menjadi fokus utama dalam upaya mengatur dan memaksimalkan penerimaan negara dari sektor digital. Tulisan ini akan mengevaluasi aspek hukum dari pajak digital di Indonesia, mengulas cara penerapannya, dan meninjau berbagai tantangan yang muncul sebagai hasilnya.

Penerapan pajak terhadap produk dan layanan digital dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, hal ini juga menghadapi tantangan, khususnya dalam regulasi yang bertujuan mengenai penerimaan

pajak dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Implementasi pajak digital di Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah regulasi yang ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari perusahaan asing yang berbisnis di Indonesia, yang memerlukan kerjasama antara Indonesia dan perusahaan-perusahaan tersebut untuk memastikan pemenuhan kewajiban pajak. Selain itu, terdapat tantangan dalam mengenali dan mengumpulkan pajak dari transaksi digital yang dilakukan oleh individu atau perusahaan, yang terkait dengan kompleksitas dan dinamika transaksi digital di platform online.

Dalam konteks yuridis, tinjauan terhadap pajak digital di Indonesia melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Tinjauan ini bertujuan untuk memastikan keberlakuan dan keadilan dalam penerapan pajak digital di Indonesia.

Implementasi pajak digital juga memerlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat (Oktavya 2015; Putri & Wijaya 2022; Lestari & Furqon 2023). Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang jelas dan memfasilitasi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak. Di sisi lain, perusahaan dan masyarakat juga perlu memahami dan patuh terhadap aturan yang berlaku.

Kerangka hukum penerapan pajak digital di Indonesia didasarkan pada beberapa regulasi utama: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Undang-Undang ITE). *Kedua*, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 (PMSE), dan *Ketiga*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*).

Terbitnya berbagai kebijakan tersebut merupakan wujud dari tanggung jawab pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi. Namun, seharusnya pendapatan dari sektor ekonomi digital memiliki dampak yang besar terhadap penerimaan pajak negara. Namun, ironisnya, proyeksi pajak dalam jumlah yang signifikan tersebut belum sepenuhnya terkumpul secara optimal (Putri *et al* 2022).

Di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, aspek perpajakan di sektor transaksi *online* belum sepenuhnya diperhatikan. Sebaliknya, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga ada. Namun, implementasi Peraturan Pemerintah ini masih dinilai belum mampu menyelesaikan masalah penarikan pajak digital yang dihadapi oleh pelaku bisnis *online* di Indonesia.

Dalam proses pengumpulan pajak, prinsip netralitas harus diterapkan dengan baik. Namun, kenyataannya, implementasi pengenaan pajak tidak selalu sesuai dengan prinsip netralitas, yang seharusnya mencegah adanya keberpihakan dan memberikan keadilan dalam perpajakan. Ini berarti setiap warga negara seharusnya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan penerapan serta pengumpulan pajak harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan pajak digital di Indonesia melibatkan pengenaan PPN terhadap barang dan jasa digital yang dijual oleh perusahaan luar negeri melalui *platform* elektronik (Riphat 2021; Agusti *et al* 2022; Pratiwi *et al* 2023). Salah satu tindakan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia adalah menunjuk Pemungut PPN untuk melaksanakan pengumpulan pajak tersebut.

Pemerintah menunjuk *platform* digital internasional seperti Google, Netflix, dan Amazon sebagai pemungut PPN (Wijaya & Juhana 2021; Kartini 2021; Firdausy 2021; Ramadani & Pramukti 2023). Penunjukan ini dilakukan dalam rangka mengatur pemungutan PPN atas produk dan layanan digital yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut kepada konsumen di Indonesia (Riphat 2021; Riphat 2022). Penunjukan ini bertujuan untuk menciptakan *level playing field* dalam dunia usaha dan meningkatkan efektivitas pemungutan PPN (Putri & Wijaya 2022; Marbun & Rahayu 2023).

Praktiknya, Indonesia mengawasi dengan menunjuk perusahaan-perusahaan digital besar seperti Amazon, Google, Netflix, dan Spotify sebagai pemungut PPN pada PMSE. Seiring waktu, jumlah perusahaan digital yang bertanggung jawab untuk memungut PPN PMSE terus bertambah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menunjuk 94 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN PMSE atas produk digital. Pelaku usaha yang telah ditunjuk tersebut harus memungut PPN sebesar 10% dari nilai transaksi yang dibayarkan oleh pembeli, tanpa termasuk PPN yang sudah dipungut (Wandani & Wijaya 2023).

Pemerintah juga telah melakukan perubahan dalam mekanisme pengenaan PPN terhadap produk digital dari luar

negeri. Sebelumnya, PPN dikenakan kepada pembeli atau konsumen, yang cenderung bersifat ritel dan masif dalam ekonomi digital saat ini. Namun, kini PPN dikenakan oleh penjual produk digital luar negeri.

Dalam penunjukan pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), DJP (Direktorat Jenderal Pajak) mendorong pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE untuk menyediakan bukti pungutan PPN atas pajak yang sudah dipungut. Bukti pungutan ini bisa berupa faktur komersial (*commercial invoice*), tagihan (*billing*), tanda terima pesanan (*order receipt*), atau dokumen lain yang mencantumkan pemungutan PPN dan pembayaran yang telah dilakukan.

Tantangan dalam Implementasi Pajak Digital

Implementasi pajak digital menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa tantangan yang sering muncul adalah kompleksitas regulasi, pengawasan dan penegakan hukum, kesadaran dan pemahaman wajib pajak, serta perubahan teknologi yang cepat.

Dari aspek kompleksitas regulasi, meskipun regulasi yang berhubungan dengan pajak digital dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 bertujuan untuk mengatur sektor digital, masih terdapat beberapa celah hukum yang perlu diatasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Celah hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diantaranya adalah (1) Keterbatasan dalam mendefinisikan subjek pajak. Undang-

Undang ini tidak secara rinci mendefinisikan subjek pajak digital, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang wajib mematuhi aturan ini. Selain itu, ambiguitas dalam cakupan pajak berupa ketidakjelasan mengenai jenis transaksi digital yang dikenai pajak dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di lapangan. (2) Banyak *platform* digital yang beroperasi lintas negara, sehingga otoritas pajak Indonesia kesulitan menegakkan aturan terhadap perusahaan yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia. (3) Kurangnya ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggaran aturan pajak digital mengurangi efek jera dan kepatuhan dari wajib pajak.

2. Celah hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 terdiri dari (1) Proses administrasi yang kompleks untuk pendaftaran dan pelaporan pajak digital dapat menjadi hambatan bagi perusahaan, terutama yang berskala kecil dan menengah. (2) Otoritas pajak seringkali kekurangan sumber daya untuk memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap peraturan ini secara efektif. (3) Ambiguitas dalam penafsiran aturan menyebabkan ketidakpastian hukum, yang dapat menghambat implementasi dan kepatuhan.
3. Celah hukum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yakni (1) Kepatuhan rendah yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan digital menyebabkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan dari pelaku usaha. (2) Kurangnya mekanisme yang efektif untuk memantau dan menegakkan aturan terhadap transaksi digital lintas nega-

ra, serta tidak adanya standar yang konsisten dalam penegakan aturan menyebabkan ketidakpastian bagi wajib pajak. (3) Penggunaan Teknologi yang Terbatas: Kurangnya pemanfaatan teknologi canggih untuk memantau transaksi digital secara *real-time* dan menegakkan kepatuhan pajak.

Menurut pendapat penulis berbagai aturan dan ketentuan teknis dalam implementasi pajak digital yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 telah menetapkan dasar-dasar perpajakan digital di Indonesia, masih terdapat beberapa celah hukum yang perlu diperbaiki. Upaya untuk menyempurnakan regulasi, meningkatkan pengawasan, memperkuat kerja sama internasional, serta melakukan edukasi dan sosialisasi yang intensif menjadi langkah-langkah penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak digital dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari aspek pengawasan dan penegakan hukum, pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan-perusahaan digital internasional dalam memungut dan menyetorkan pajak masih menjadi tantangan besar. Selain itu, penegakan hukum atas pelanggaran juga membutuhkan koordinasi lintas negara.

Pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan-perusahaan digital internasional dalam memungut dan menyetorkan pajak masih menjadi tantangan besar. Selain itu, penegakan hukum atas pelanggaran juga membutuhkan koordinasi lintas negara.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh DJP pada tahun 2020, pengawasan kepatuhan material (PKM) adalah rangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak atas pelaporan dan pembayaran. PKM merupakan tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

Pengawasan terhadap kepatuhan pajak juga melibatkan berbagai pihak, termasuk DJP dan Kementerian Keuangan. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 diterbitkan untuk mengidentifikasi potensi pajak yang terdapat dalam zona pengawasan pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan atau Tim Pengawasan Perpajakan terhadap Wajib Pajak Lainnya.

Dalam konteks pengawasan kepatuhan perpajakan, penting untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan digital internasional mematuhi hukum perpajakan yang berlaku. Di Indonesia, hukum perpajakan diatur oleh Kementerian Keuangan dan DJP. Perusahaan-perusahaan di Indonesia wajib mematuhi hukum perpajakan yang berlaku untuk tumbuh dan bersaing dengan bisnis lain

Menurut penulis, pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan-perusahaan digital internasional dalam memungut dan menyetorkan pajak masih merupakan tantangan besar. Koordinasi lintas negara dan penerapan sistem manajemen kepatuhan dapat membantu meningkatkan kepatuhan perusahaan-perusahaan tersebut.

Dari aspek perubahan teknologi yang cepat, teknologi digital yang memanfaatkan internet dan sistem elektronik untuk

transaksi bisnis, seperti *e-commerce*, telah meningkatkan kompleksitas dalam pengawasan dan pengumpulan pajak. Hal ini memerlukan adaptasi regulasi yang cepat dan fleksibel untuk menanggapi perubahan teknologi yang terus berkembang.

Perubahan teknologi yang cepat memerlukan peraturan yang dapat menyesuaikan diri dengan kecepatan perkembangan teknologi. Pemerintah harus dapat mengantisipasi dan mengikuti perubahan teknologi untuk memastikan bahwa regulasi pajak digital tetap relevan dan efektif. Selain itu, teknologi digital yang memanfaatkan internet dan sistem elektronik untuk transaksi bisnis telah meningkatkan kompleksitas dalam pengawasan dan pengumpulan pajak. Pemerintah harus dapat mengembangkan sistem yang lebih efektif untuk mengawasi dan mengumpulkan pajak dari transaksi digital ini.

KESIMPULAN

Implementasi pajak digital di Indonesia merupakan langkah penting dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan pendekatan yang tepat, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ini. Penyederhanaan regulasi, kerja sama internasional, edukasi wajib pajak, dan pemanfaatan teknologi pengawasan menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan pajak digital yang efektif dan efisien.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor digital, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap regulasi yang ada. Beberapa upaya dan strategi mengatasi

tantangan yang dapat dilakukan diantaranya adalah (1) Penyederhanaan regulasi yakni simplifikasi aturan dan persyaratan teknis dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, (2) Kerja sama internasional yakni dengan meningkatkan kerja sama dengan negara lain dalam hal pertukaran informasi perpajakan dan penegakan hukum bisa memperkuat pengawasan, (3) Edukasi dan sosialisasi yakni pemerintah perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai pajak digital kepada pelaku usaha, baik domestik maupun internasional, dan (4) Pengembangan teknologi pengawasan yakni dengan memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan penegakan hukum. Berbagai upaya tersebut penting untuk menjawab tantangan dan dinamika yang terjadi dalam pajak digital.

REFERENSI

- Agusti, R.R., Ningsih, D.N.C. and Kumalasari, K.P., 2022. *Konsep Pajak Konsumsi: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Era Digital*. Universitas Brawijaya Press. Malang
- Ali, Z., 2021. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Arimbhi, P., Rahmi, N., Wulandari, W., Ramdan, A. and Rachmatulloh, I., (2021) Peluang dan Tantangan Pajak Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), pp. 148-154
- Atmadja, I.D.G., 2018. Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), pp.145-155.
- Bachtiar, S.H., 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish. Yogyakarta

- Barkatullah, A.H., 2019. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Nusamedia. Bandung
- Damayanti, E., Ilvira, M.L., Nurhalisa, S., Tarigan, E.K. and Siagian, T., 2022. Tinjauan Hukum Pajak Tentang E-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Lex Justitia*, 4(2), pp.135-149.
- Fauji, A.A., 2017. Penerapan Prinsip UNCITRAL Model Law Dalam Pembuktian Kasus Transaksi Elektronik di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(1), pp.90-102.
- Firdausy, C.M., 2021. *Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Firmansyah, R.A. and Wijaya, S., 2022. Natura Dan Kenikmatan Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), pp.343-359.
- Irianto, H.E.S. and Jurdi, S., 2022. *Politik Perpajakan Kontemporer: Pertautan Ekonomi, Politik, Dan Demokrasi*. Prenada Media. Jakarta
- Jaman, U.B. and Pertiwi, E., 2023. Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), pp.32-42.
- Jonaedi Efendi, and Johnny Ibrahim, 2018. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media. Jakarta
- Karmanis, M.S., 2020. *Metode Penelitian*. CV. Pilar Nusantara.
- Kartini, I., 2021. *Penguatan konektivitas lintas batas dalam kerja sama ekonomi subregional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Lestari, D. and Furqon, I.K., 2023. INOvasi Teknologi Dan Perpajakan Di Era Digital. *Journal of Sharia Banking*, 4(2), pp.164-173.
- Lukito, I., 2017. Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), pp.349-367.
- Marbun, R. and Rahayu, N., 2023. Tinjauan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Domestik dan Asing. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), pp.932-944.
- Masidin, S.H., 2023. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media. Jakarta
- Nurhayati, Y., Ifrani, I. and Said, M.Y., 2021. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), pp.1-20.
- Oksidelfa Yanto, S.H., 2021. *Pemidanaan atas kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi*. Samudra Biru. Yogyakarta
- Oktavya, A.A., 2015. Penerapan (Electronic Government) E-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), pp.1433-1447.
- Paramitari, N.N.A., Widiati, I.A.P. and Suryani, L.P., 2019. Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam

- Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), pp.114-119.
- Pratiwi, A.I., Kusumastuti, D.A. and Prajnasari, P.R., 2023. *Pajak E-Commerce*. Universitas Brawijaya Press. Malang
- Putri, A.F. and Wijaya, S., 2022. Kajian pemungut PPN lainnya dalam mekanisme PMSE atas transaksi digital domestik: proposal untuk Indonesia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), pp.561-577.
- Putri, N.T.P., Saputra, R., Rachmat, L.A. and Alfarizi, R.S., 2022. Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Elektronik Ditinjau dari Aspek Pemungutan Pajak. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(01), pp. 1-15
- Rahmanto, T.Y., Kav, J.H.R.S. and Kuningan, J.S., 2019. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), p.31.
- Ramadani, M.N. and Pramukti, A., 2023. Analisis Kebijakan PPN Terhadap Penyedia Layanan Digital Luar Negeri Melalui Regulatory Impact Assessment Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), pp.196-211.
- Ramayanti, E., Ramli, T.S. and Muttaqin, Z., 2022. Menelaah Aspek Yuridis Pajak E-Commerce Sebagai Langkah Efektif Optimalisasi Penerimaan Negara. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), pp.105-117.
- Riphat, I.S., 2021. *Pajak E-Commerce: Sebuah Regulasi Perpajakan Bagi Pelaku Bisnis*. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Riphat, I.S., 2022. *Pajak E-Commerce: Tantangan dan Upaya dalam Pajak E-Commerce*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta
- Rosmayati, S., 2023. Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce. *Koalisi: Cooperative Journal*, 3(1), pp.9-24.
- Sawlani, D.K. and Se, M., 2021. *Keputusan pembelian online: kualitas website, keamanan dan kepercayaan*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya
- Tulim, A., Yuanita, Y. and Erma, Z., 2019. Penegakan hukum untuk pelaku terkait e-commerce sebagai bentuk dari perluasan ekonomi. *Jurnal teknologi kesehatan dan ilmu sosial (TEKESNOS)*, 1(1), pp.82-88.
- Utamawati, H., Ak, S.T. and Suparna Wijaya, S.E., 2021. *Pajak Penghasilan Ekonomi Digital*. Penerbit Adab. Indramayu
- Wandani, F. and Wijaya, S., 2023. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi Digital Game Online Di Indonesia. *Educoretax*, 3(2), pp.89-102.
- Wijaya, S. and Juhana, A., 2021. *Pajak Pertambahan Nilai PMSE: Sudut Pandang Konsumen*. Guepedia. Bogor